



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap         | : | Sugeman Bin Alm Imam Sabin;   |
| 2. Tempat lahir         | : | Magetan;  |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 59 Tahun / 11 Februari 1963;  |
| 4. Jenis kelamin        | : | Laki - laki;  |
| 5. Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal       | : | Jl. Pancasila No. 43 RT.002/RW.001, Desa Sempol, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan; |
| 7. Agama                | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan            | : | Pensiunan.  |

Terdakwa di tangkap tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 07 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 07 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeman Bin Alm Imam Sabin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menyatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeman Bin Alm Imam Sabin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan togel
- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sugeman Bin Alm Imam Sabin pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2022, bertempat di warung milik saksi MUJIONO tepatnya di Desa Karagsono, Kec.Barat Barat Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan ke warung milik saksi MUJIONO, setiba diwarung tersebut sekitar pukul 20.05 WIB Terdakwa langsung duduk di kursi warung sambil bermain handphone, lalu datang saksi SUGENG menitipkan secarik kertas yang berisi angka togel beserta uang tombokan kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUGENG untuk menaruh titipan tombokan tersebut di depan Terdakwa duduk, pada saat Terdakwa sedang duduk satu meja dengan saksi SUGENG dan saksi MUJIONO tiba-tiba datang saksi MARYOKO dan saksi IRFAN DOMO yang merupakan petugas dari Polsek Barat dengan menunjukkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas tombokan berwarna kuning, uang tunai sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang terletak di meja depan Terdakwa duduk sedangkan 1 (satu) lembar kertas putih berisi tombokan dan uang tunai sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) terletak di kotak kacamata Terdakwa.

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian yaitu setiap hari mulai pukul 20.00 WIB, penombok awalnya datang menemui Terdakwa dan menyampaikan angka-angka judi togel yang hendak dipasang beserta uang taruhannya, Lalu Terdakwa pada pukul 21.00 WIB menyerahkan/menyetorkan kepada pengepul dengan sebutan caping gunung yang berada di daerah Maospati kemudian Terdakwa tidak menunggu sampai siaran nomor togel jenis Hongkong tersebut keluar pada pukul 23.00 WIB. Aturan permainan judi togel jenis hongkong tersebut adalah penombok membeli nomor minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, apabila angka penombok cocok 2 (dua) angka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka keluar mendapatkan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) kali lipat dari jumlah tombokannya. Kalau angka penombok cocok 3 (tiga) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),. Sedangkan apabila angka penombok cocok 4 (empat) angka dengan angka yang keluar mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bawa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sudah berlangsung selama seminggu lamanya dan bersifat untung-untungan dengan memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% dari pengepul yang digunakan untuk membeli minuman kopi. Terdakwa melakukan perjudian jenis togel Hongkong tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **Maryoko**, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuh tanda tangan;
- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian dari Polsek Barat yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IRFAN DOMO. S melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa Sugeman Bin Alm Imam Sabin, alamat Ds. Sempol Rt. 2 Rw 1 Kec. Maospati Kab. Magetan, Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.45 Wib di warung saksi JIYONO Ds. Karansono Rt 13 Rw 03 Kec. Barat Kab. Magetan;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa saksi juga mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokan togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka-angka tombokkan togel, Uang tunai Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang umum, peran Terdakwa adalah menerima titipan dari penombok togel Hongkong, yang menjadi pengepul orang dengan sebutan Caping Gunung yang berada di daerah Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.
- Bahwa ditunjukkan oleh penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, Uang tunai Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) bahwa barang bukti tersebut adalah bukti Terdakwa sebagai sarana melakukan perjudian Togel Hongkong dan menerima titipan uang dan angka tombokkan dari penombok.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan togel dan uang Rp 16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) berada dia atas meja didepan Terdakwa dan 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel dan uang Rp 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) berada di dalam tempat kacamata milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian dengan cara para penombok memasang tombokan dan menyerahkan uang tombokan togel, angka tombokkan ditulis pada kertas warna kuning dengan jumlah uang Rp.16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) dan angka tombokkannya yaitu : 72 - 7, 96-3, 66-3, 27-3 sedangkan tombokan yang di tulis dikertas warna putih dengan uang tombokkan uang Rp 14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah) adalah tombokan Terdakwa yang angka tombokkannya adalah : 71-3, 87-, 21-, 10-3, 22-3, 83-2, 85-, 82-, 78-, 12-, 01-, 17-
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya, perjudian togel jenis hongkong tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik saksi JIYONO Ds. Karansono Rt 13 Rw 03 Kec. Barat Kab. Magetan para penombok memasang angka tombokan dengan menulis angka tombokkannya di kertas dan menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa, kemudian uang dan angka tombokkan oleh Terdakwa dikirim kepada pengepul yang berada di warung Caping Gunung di Daerah Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, pada saat di tangkap Terdakwa belum sepat mengirim titipan angka

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokkan ke warung caping gunung, penombok judi Togel Hongkong yang titip kepada Terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari omongan orang atau keesokan harinya.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut kurang lebih satu Minggu, dan dalam 1 (Satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali judi Togel Hongkong dibuka, yaitu pada hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut..
- Bahwa Terdakwa menyetor uang titipan tombokan ke warung caping gunung biasanya sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan 21.00 wib, dan meminta tolong pemilik warung saksi JIYONO untuk memboceng SUGEMAN dengan menggunakan sepeda motor, selama satu minggu Terdakwa melakukan perjudian tersebut belum pernah ada penombok yang menang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. **Irfan Domo, S,** dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bубуhi tanda tangan;
- Bahwa saksi selaku petugas Kepolisian dari Polsek Barat yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi MARYOKO melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa Sugeman Bin(Alm) IMAM SABIN, alamat Ds. Sempol Rt 2 Rw 1 Kec. Maospati Kab. Magetan, Pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.45 Wib di warung saksi JIYONO Ds. Karansono Rt 13 Rw 03 Kec. Barat Kab. Magetan
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa juga barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, Uang tunai Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang umum, peran Terdakwa adalah menerima titipan dari penombok togel Hongkong, yang menjadi pengepul orang dengan sebutan caping gunung yang berada di daerah Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.
- Bahwa ditunjukkan oleh penuntut umum barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel, Uang tunai Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) bahwa barang bukti tersebut adalah bukti Terdakwa sebagai sarana melakukan perjudian Togel Hongkong dan menerima titipan uang dan angka tombokkan dari penombok.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan togel dan uang Rp 16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) berada dia atas meja didepan Terdakwa dan 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel dan uang Rp 4.000,00 (Empat Ribu Rupiah) berada di dalam tempat kacamata milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian dengan cara para penombok memasang tombokan dan menyerahkan uang tombokan togel, angka tombokkan ditulis pada kertas warna kuning dengan jumlah uang Rp 16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) dan angka tombokkanya yaitu : 72 -7, 96-3, 66-3, 27-3 sedangkan tombokan yang di tulis dikertas warna putih dengan uang tombokkan uang Rp 14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah) adalah tombokan Terdakwa yang angka tombokannya adalah : 71-3, 87-, 21-, 10-3, 22-3, 83-2, 85-, 82-, 78-, 12-, 01-, 17-
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya, perjudian togel jenis hongkong tersebut dilakukan oleh Terdakwa di warung milik saksi JIYONO Ds. Karansono Rt 13 Rw 03 Kec. Barat Kab. Magetan para penombok memasang angka tombokan dengan menulis angka tombokkannya di kertas dan menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa, kemudian uang dan angka tombokkan oleh Terdakwa dikirim kepada pengepul yang berada di warung Caping Gunung di Daerah Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, pada saat di tangkap Terdakwa belum sepat mengirim titipan angka tombokka ke warung caping gunung, penombok judi Togel Hongkong yang titip kepada Terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka per Rp 1.000 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari omongan orang atau keesokan harinya.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut kurang lebih satu Minggu, dan dalam 1 (Satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali judi Togel Hongkong dibuka, yaitu pada hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel hongkong tersebut..
- Bahwa Terdakwa menyetor uang titipan tombokan ke warung caping gunung biasanya sekira pukul 20.00 Wib sampai dengan 21.00 wib, dan meminta tolong pemilik warung saksi MUJIONO untuk memboceng saksi dengan menggunakan sepeda motor, selama satu minggu Terdakwa melakukan perjudian tersebut belum pernah ada penombok yang menang;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Sugeng Als Pak Jo**, keterangannya dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek Barat pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.45 Wib di warung saksi JIYONO di Desa Karansono RT.013 /RW.003 Kec. Barat Kab. Magetan saksi berada di dalam warung dan juga melihat Terdakwa ditangkap petugas Polsek Barat, tetapi saksi tidak kenal siapa nama petugas polsek barat yang menangkap Sdr. SUGEMAN
- Bahwa angka tombokan saksi yang dititip kepada Terdakwa adalah: 72 -7, 96-3, 66-3, 27-3 ditulis pada kertas warna kuning dengan jumlah uang Rp 16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menitip angka tombokan togel kepada Terdakwa sudah satu minggu, dan yang saksi ketahui Terdakwa melakukan perjudian tersebut juga sudah satu Minggu, dalam satu minggu tersebut saksi tidak setiap harinya titip angka tombokan kepada SUGEMAN.
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang umum, peran Terdakwa adalah menerima titipan dari penombok perjudian togel jenis Hongkong, yang selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan kepada seseorang dengan sebutan caping gunung yang berada di daerah Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berada diatas meja di dalam tempat kacamata milik Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya, caranya adalah Terdakwa berada di warung milik saksi JIYONO Ds. Karansono Rt 13 Rw 03 Kec. Barat Kab. Magetan saksi datang memasang angka tombokan dengan menulis angka tombokkannya di kertas dan menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa, kemudian uang dan angka tombokan oleh Terdakwa, pada saat di tangkap Terdakwa belum sempat mengirim angka tombokkannya ke warung caping gunung, penombok judi Togel Hongkong yang titip kepada Terdakwa apabila angka yang dibeli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari omongan orang, atau keesokan harinya.
- Bahwa dalam 1 (Satu) minggu sebanyak 7 (tujuh) kali judi Togel Hongkong dibuka, yaitu pada hari senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan tindak pidana perjudian jenis judi Togel Hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak sejalan dengan Pemerintahan atau pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perjudian ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel hongkong yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.45 Wib di warung milik JIYONO masuk Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis judi Togel Hongkong tersebut menerima titipan dari penombok judi Togel Hongkong dan juga menombok angka tombokkan togel, Terdakwa melakukan perjudian Togel

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong menerima titipan dari penombok kurang lebih satu minggu, sedangkan yang menjadi pengepul adalah seseorang yang bernama Caping gunung maospati, dan yang yang menjadi bandarnya Terdakwa tidak tahu.

- Bawa yang menitip angka tombokkan kepada Terdakwa adalah seseorang warga Desa karangsono yang nama panggilannya adalah Pak JO dan Terdakwa tidak hafal berapa angka tombokan togel yang mereka tombok ditulis pada kertas kuning, selain memasang angka tombokkan togel dan juga menyerahkan uang tombokan togel kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.16.000. (Enam belas ribu rupiah) Terdakwa juga memasang angka tombokkan togel sebesar Rp. 14.000.- (empat belas ribu rupiah).
- Bawa cara Terdakwa melakukan perjudian togel hongkong adalah Terdakwa berada diwarung duduk kemudian ada seorang yang datang ke warung sambil menyerahkan tulisan angka tombokan di kertas kuning dan ketika orang tersebut hendak menyerahkan uang tombokan kepada terdakwa lalu datanglah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, rencananya setelah Terdakwa menerima titipan angka tombokan akan disetorkan ke warung caping gunung yang berada di wilayah Maospati, Kabupaten Magetan.
- Bawa ditunjukkan epada Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu ) lembar kertas berwarna putih berisi tulisan angka tombokan togel hongkong, dan 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning yang berisi tulisan angka tombokan togel yang diperlihatkan oleh penyidik, tersangka membenarkan barang bukti tersebut adalah bukti tersangka melakukan perjudian togel jenis Hongkong.
- Bawa dari uang titipan tersebut setelah Terdakwa setorkan ke pengepul maka Terdakwa diberikan pengembalian sebesar 10 % dari besarnya yang Terdakwa setorkan.
- Bawa perjudian togel jenis hongkong yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan uang sebagai taruhannya, caranya adalah Terdakwa datang ke warung milik saksi JIYONO Desa karangsono, Kec. Barat, Kab. Magetan datang penombok menitip/memasang angka tombokan dan menyerahkan kertas dan uang tombokkan, penombok judi Togel Hongkong yang titip kepada Terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari omongan orang, atau keesokan harinya.

- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke warung milik saksi JIYONO tersebut mulai pukul 20.00 wib dan sekira jam 21.00 wib Terdakwa langsung menyerahkan/menyetorkan uang titipan juga togel jenis hongkong tersebut ke warung caping gunung, dan Terdakwa tidak menunggu sampai pengumuman jam 23.00 wib.
- Bahwa dalam 1 (Satu) Minggu sebanyak 7 (tujuh) kali judi Togel Hongkong dibuka, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Sabtu, Minggu, namun Terdakwa juga kadang tidak datang ke warung tersebut, perjudian jenis judi Togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tidak merupakan mata pencarian, Terdakwa iseng melakukan perjudian jenis judi Togel Hongkong.
- Bahwa awal mula Terdakwa melakukan perjudian togel adalah Terdakwa sering berada di warung saksi JIYONO karena sering bantu mulai warung berdiri, saat itu Terdakwa sering pasang sendiri angka tombokkan togel kemudian ada penombok lain yang titip angka tombokkan kepada Terdakwa dan diterima.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari warung caping gunung sebesar 10 % pada saat setelah Terdakwa menyetor langsung dikembalikan 10%, dan uang kembalian tersebut digunakan untuk beli minuman kopi
- Bahwa selama satu minggu keuntungan Terdakwa kurang lebih Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah), keuntungan tersebut untuk membeli minuman kopi
- Bahwa perjudian jenis judi Togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut hanya iseng dan bersifat untung-untungan saja pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebenarnya adalah pensiunan TNI dan Terdakwa juga bekerja jual makanan di lanud iswahyudi, dan juga mengantar gas ke warung-warung.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan jera atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan togel

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel;
- Uang tunai Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan dapat di gunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi - saksi maupun Terdakwa dan masing – masing membencarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa pensiunan TNI AU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Tim satreskrim Polsek Barat yaitu saksi Maryoko dan saksi Irfan Domo, S di warung saksi JIYONO Ds. Karansono Rt 13 Rw 03 Kec. Barat Kab. Magetan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.45 Wib.
- Bahwa perjudian online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan carapara penombok memasang angka tombokan dengan menulis angka tombokkannya di kertas dan menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa, kemudian uang dan angka tombokkan oleh Terdakwa dikirim kepada pengepul yang berada di warung Caping Gunung di Daerah Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa belum sempat mengirim titipan angka tombokka ke warung caping gunung, penombok judi Togel Hongkong yang titip kepada Terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari omongan orang atau keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan jera atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## 1.Unsur “ Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” dalam Undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim adalah sama pemahamannya dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Sugeman Bin Alm Imam Sabin** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Sugeman Bin Alm Imam Sabin**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Sugeman Bin Alm Imam Sabin** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**.

## 2.Unsur "tanpa hak" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perjudian adalah suatu kegiatan atau permainan yang bersifat untung - untungan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis atau diwujudkan dalam bentuk uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Maryoko, saksi Irfan Domo, S, saksi Sugeng Als Pak Jo, didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa menjelaskan benar saksi Maryoko dan saksi Irfan Domo, S serta tim satreskrim Polsek Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung saksi JIYONO Ds. Karansono Rt 13 Rw 03 Kec. Barat Kab. Magetan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 20.45 Wib, karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu tindakan Terdakwa mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan Hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Unsur "dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" :

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Maryoko, saksi Irfan Domo, S, saksi Sugeng Als Pak Jo, didukung oleh barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa menjelaskan benar perjudian online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan carapara penombok memasang angka tombokan dengan menulis angka tombokkannya di kertas dan menyerahkan uang tombokan kepada Terdakwa, kemudian uang dan angka tombokkan oleh Terdakwa dikirim kepada pengepul yang berada di warung Caping Gunung di Daerah Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, pada saat di tangkap Terdakwa belum sepat mengirim titipan angka tombokka ke warung caping gunung, penombok judi Togel Hongkong yang titip kepada Terdakwa apabila angka yang di beli sesuai dengan yang keluar maka per Rp 1.000 (seribu rupiah) nya jika 2 (Dua) angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) angka Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sedangkan untuk mengetahui siaran angka judi Togel Hongkong tersebut sekira pukul 23.00 Wib dari omongan orang atau keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel ;

- 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya akan di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeman Bin Alm Imam Sabin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN.Mgt

HK	HA.1	HA.2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas warna kuning berisi tulisan angka-angka tombokkan togel
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi tulisan angka-angka tombokkan togel;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

## **Dirampas untuk Negara**

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin, tanggal 10 Oktober 2022**, oleh kami **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.** Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsih Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.**      **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

**Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Harsih Sukeni, S.H.**

HK	HA.1	HA.2